

BAB I

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya masyarakat dewasa ini membutuhkan mobilitas yang tinggi dalam setiap kegiatannya, maka dibutuhkan transportasi yang efisien dan terjangkau di semua kalangan, kendaraan yang pasti ada di setiap rumah adalah kendaraan motor, karena kendaraan yang cukup terjangkau dan terhindar dari macet ataupun segala hambatan di jalan, selain itu kini untuk mendapatkan sebuah motor tidak perlu membayar langsung lunas, karena adanya sistem kredit motor yang hanya dengan membayar harga DP motor atau 25% dari harga asli motor tersebut bisa langsung membawa pulang motor dengan cicilan berikutnya yang dibayarkan setiap bulan.¹

Pengertian kredit sendiri menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

¹ Diatur dalam *Surat Edaran BI no. 15/40/DKMP Tanggal 23 September 2013*.

Tetapi sistem kredit tidak dapat berjalan tanpa adanya pengikatan suatu jaminan, maka kreditur meminta adanya suatu jaminan atau agunan untuk menjamin debitur apabila suatu hari melakukan wanprestasi.

Untuk menjalankan kredit maka di butuhkan suatu jaminan yaitu jaminan fidusia, yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 4 yaitu jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi

Umumnya banyak orang yang memilih untuk melakukan kredit motor melalui leasing di perusahaan finance, karena kredit dari leasing lebih mudah karena persyaratannya yang mudah di dapat, semua proses nya cepat karena semua persyaratan di dealer telah di urus oleh petugas leasing.

Namun banyaknya terjadi kasus kredit macet atau tidak lancarnya pembayaran oleh nasabah maka sering terjadi kasus penarikan secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak, penarikan kendaraan secara paksa tersebut sering di lakukan oleh *debt collector*, bahkan secara paksa dengan melakukan tindakan kekerasan pada nasabah.

Kementrian keuangan sendiri telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan finance untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

Masih adanya lembaga pembiayaan finance yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia di setiap kegiatan kredit, atau mereka lebih memilih untuk menggunakan Akta Jaminan Di Bawah Tangan, dan tidak di buat dalam Akta Notaris dan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, karena menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk mendapatkan perlindungan hukum maka pembebanan nya harus di buat dengan Akta Otentik dan di catatkan dalam Buku Daftar Fidusia², mereka lebih memilih untuk melakukan penarikan paksa dengan kekerasan yang dapat merugikan nasabah, karena jika *debt collector* mengambil motor secara paksa di rumah berarti termasuk dalam tindakan pidana pencurian, jika merampas di pinggir jalan maka akan termasuk tindak pidana perampasan.

Seperti contoh kasus yang di kutip oleh Detik News pada tanggal 15 November 2016, di Surabaya telah di tangkap 7 orang *debt collector* karena telah melakukan sita paksa kendaraan motor kreditan di jalan raya, ketika motor korban di bawa oleh rekan nya, lalu di berhentikan paksa oleh sekumpulan *debt collector* dan langsung merampas kunci motor korban tanpa mendengar penjelasan nya, di waktu yang sama datang dua orang

² Davina Eka Maretasari, Laurensia Niken Andira, Prihatiningtias Larasati "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet", *Privat Law*, (7 Januari-Juni 2015)

polisi sedang patroli jalan langsung menangkap sekumpulan *debt collector* tersebut setelah tahu alasan nya merampas motor.

Pernyataan *debt collector* mengatakan bahwa motor tersebut telah menunggak selama berbulan bulan, dan mereka di minta untuk menarik motor tersebut secara paksa, dengan cara melacak motor yang bermasalah menggunakan laptop berisi data data unit yang bermasalah, dan mendapatkan imbalan dari motor yang berhasil di bawa.

Peristiwa tersebut terjadi karena nasabah yang melaksanakan kredit motor melalui perusahaan pembiayaan finance tidak mendaftarkan fidusia perjanjian tersebut untuk melindungi hak dari nasabah itu sendiri.

Dalam upaya memberi kepastian hukum bagi kreditur penerima/pemegang jaminan fidusia, maka pemerintah melalui UUJF, mewajibkan kreditur penerima/pemegang jaminan fidusia mendaftarkan jaminan fidusia di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di wilayah hukum pemberi jaminan fidusia. Selain untuk memberikan kepastian hukum pendaftaran juga di maksud untuk memenuhi asas publisitas, yaitu agar pihak ketiga mempunyai kesempatan untuk tahu mengenai adanya pendaftaran suatu benda, dan ciri-ciri benda yang di dafrakan. Dengan pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri benda yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang di sebutkan.³

³ Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No.1 (Juni 2012)

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka secara normatif pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditor berakibat tidak sah. Eksekusi sah jika debitur cidera janji, barang jaminan fidusia telah melalui pembuatan akta notaris tentang jaminan fidusia dan di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sampai terbitnya sertifikat jaminan fidusia.⁴

Seperti yang telah sebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa Fidusia wajib untuk di daftarkan, setelah di daftarkan maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia, seperti yang di jelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Maka setiap perusahaan finance wajib untuk mendaftarkan fidusia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012 yang akan melindungi asset nasabah, jadi tidak dapat menarik secara paksa kendaraan yang gagal bayar, karena yang harus di lakukan pihak perusahaan finance adalah melalui lelang

Jika debitur cidera janji/wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya dengan tepat waktu maka akan di lakukan eksekusi jaminan fidusia yaitu penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, walaupun telah di berikan somasi.

⁴ Arjuna Edy Triatmaka, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Di Klaten", *Jurnal Repertorium UNS*, IV (Januari 2017).

Dengan adanya Undang-undang Jaminan Fidusia maka segala perintah tentang pembebanan hingga pendaftaran fidusia serta eksekusi objek benda jaminan fidusia diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi dalam praktek nya masih banyak kantor finance yang nakal tidak melaksanakan peraturan tersebut, dengan alasan penambahan biaya dan proses nya yang lama.

Karena kasus tersebut sering terjadi maka Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran NO.15/40/DKMP sebagai peringatan bagi seluruh Lembaga Pembiayaan dan masyarakat yang akan melakukan proses pengkreditan agar melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka setelah keluarnya Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tanggal 23 september 2013 penulis tertarik untuk meneliti salah satu kantor finance PT. Radana Bhaskara Finance. Tbk Cabang Jambi, apakah pelaksanaan perjanjian kredit motor oleh kantor finance tersebut sudah memenuhi syarat perjanjian antara lembaga pembiayaan dan nasabah dengan di laksanakan pendaftaran fidusia, dan bagaimana sikap kantor finance tersebut terhadap nasabah yang pembayaran nya bermasalah, dengan membuat judul :
“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA SETELAH KELUAR SURAT EDARAN BI NO.15/40/DKMP TANGGAL 23 SEPTEMBER 2013 DI PT. RADANA BHASKARA FINANCE, Tbk CABANG KOTA JAMBI”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit motor dengan jaminan fidusia setelah keluar surat edaran BI NO.15/40/DKMP di PT. Radana Bhaskara Finance kantor cabang Jambi?
2. Apakah manfaat dan kerugian yang dirasakan PT. Radana Bhaskara Finance setelah di terapkannya aturan Surat Edaran BI NO.15/40/DKMP dan Peraturan Menteri No. 130/PMK.010/2012?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui apakah lembaga pembiayaan finance PT. Radana Bhaskara Finance kantor cabang Jambi tersebut telah menjalankan perintah dari surat edaran BI NO. 15/40/DKMP.
 - b. Untuk mengetahui dampak yang di rasakan nasabah terhadap kebijakan tersebut dalam menjalankan kredit motor di PT. Radana Bhaskara Finance kantor cabang Jambi
2. Tujuan Subyektif

Penulisan hukum ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan topik yang di teliti dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Muhammadiyah Yogyakarta.